

2021

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK**

[LKJIP]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Azza Wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substansif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta, dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tembilahan, Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP. 19751126 199802 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, sebagaimana juga diterbitkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir periode 2018-2023 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menerapkan 1 Tujuan dan 2 Sasaran untuk indikator kinerja pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Keterbukaan Informasi
2. Nilai AKIP Diskominfo Kab. Inhil
3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir kepada Bupati Indragiri Hilir Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai harapan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
Latar Belakang	5
Landasan Hukum	5
Gambaran Kondisi Organisasi	6
Susunan Organisasi Perangkat Daerah	6
Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
Rencana Strategis	9
Indikator Kinerja Utama	15
Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
Pengukuran Capaian Kinerja	17
Analisis Capaian Kinerja	19
Akuntabilitas Anggaran	24
Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	
Daftar Nama Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021	
Prestasi Dan Penghargaan Perangkat Daerah	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azaz azaz Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azaz Kepastian Hukum, Azaz Tertib Penyelenggaraan Negara, Azaz Kepentingan Umum, Azaz Keterbukaan, Azaz Proporsionalitas, Azaz Profesionalitas, dan Azaz Akuntabilitas. Azaz akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023;
4. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja memiliki fungsi strategis, antara lain sebagai berikut :

- Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemberi amanah (dari unit lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi);
- Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah);
- Sebagai dasar audit internal ataupun eksternal dan evaluasi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan rasionalisasi penggunaan anggaran sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
- Sebagai refleksi penegakkan akuntabilitas kegiatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

I.3 Gambaran Kondisi Organisasi

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Bab II Pembentukan dan Susunan Daerah ayat 15 menjelaskan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik.

I.4 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, pada Bab XVI Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 309

- 1) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 310, Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan, dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya komunikasi dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pelayanan, Penguatan Kapasitas Sumber Daya, dan Penyediaan Akses Informasi; dan
 - c. Seksi Penyediaan Konten, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan Layanan Hubungan media.
4. Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur, Intranet dan Akses Internet;
 - b. Seksi Manajemen Data Informasi, Integrasi Layanan Publik dan pemerintahan; dan
 - c. Seksi Keamanan Informasi dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah.
5. Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Layanan Nama Domain; dan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Pengembangan Sumber Daya TIK.
6. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Persandian; dan
 - b. Seksi Statistik;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV dan merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Pasal 311 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
2. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik;

3. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkas perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta indikator kinerja utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini berisikan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, akuntabilitas serta realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari simpulan umum

LAMPIRAN

- SK Tim LKjIP Dinas Kominfops Kab. Inhil Tahun 2021
- Penghargaan yang diterima oleh Dinas Kominfops Kab. Inhil Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Perencanaan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembayaran.

II.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Indragiri Hilir dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.MUHAMMAD WARDAN (Bupati) - H.SYAMSUDDIN UTI (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023 sebagai berikut :

“KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas misi, tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan penjelasan sebagai berikut :

- KEJAYAAN INDRAGIRI HILIR artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

- SEMAKIN MAJU berarti melanjutkan pembangunan yang nyata hasilnya dan benar benar dirasakan manfaatnya baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah Kabupaten di Indonesia.
- BERMARWAH pengertiannya pemimpin dan rakyat Indragiri Hilir terus bergerak bersama, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan spirit yang terus bergelora, berkarya nyata untuk Berjaya dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya Kabupaten Indragiri Hilir tercinta.
- BERMARTABAT artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsive, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

II.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hukum.
- 2) Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
- 3) Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat.
- 4) Memantapkan pembangunan SDM yang semakin berkualitas dan berdaya saing, serta meningkatkan iman dan taqwa.
- 5) Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- 6) Memantapkan kerukunan, keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.
- 7) Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
- 8) Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Dalam mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir yang terpilih, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menjalankan Misi 1 : *“Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketaatan hokum”*

II.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta telah diterbitkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan 1 tujuan dan 2 sasaran kinerja sebagai berikut :

- **Tujuan** : Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi, dengan **Indikator Kinerja** : Nilai Keterbukaan Informasi
- **Sasaran 1** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Kab. Inhil, dengan **Indikator Kinerja** : Nilai AKIP Diskominfo Kab. Inhil
- **Sasaran 2** : Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan **Indikator Kinerja** : Indeks SPBE

Tabel 2.1

Matrix Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023

Visi	UNTUK KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT		
Misi 1	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsive, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum		
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi		Nilai Keterbukaan Informasi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Kab. Inhil	Nilai AKIP Diskominfo Kab. Inhil
		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE

II.1.4 Strategi dan Arah kebijakan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Strategi dan Arah kebijakan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023

Visi	UNTUK KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT			
Misi 1	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsive, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Kab. Inhil	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kinerja
			Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Penyediaan Sarana Prasarana Kerja yang Memadai
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Mutu, Pemberian Reward dan Punishment Bagi Aparatur
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Menyusun Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Arsitektur TIK	Melaksanakan Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur
				Melakukan Pembuatan/Pemeliharaan Aplikasi yang Terintegrasi
				Menyusun Model Arus Bisnis Aplikasi Terintegrasi
			Tersedianya Pusat Data yang Terintegrasi	Membuat Regulasi dan Pelaksanaan Satu Data Kab. Inhil
			Pengamanan Sistem Informasi	Melakukan Tata Kelola Pengamanan Sistem
			Optimalisasi Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

II.1.5 Program Utama dan Kegiatan

Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik memiliki beberapa Program Utama dan Kegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

Kabupaten Indragiri Hilir

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3	APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
4	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
5	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

INFORMASI	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
-----------	----------------------------------	--

II.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan melalui Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Sebagaimana tersebut, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsive, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum					
1	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi	Nilai Keterbukaan Informasi	Nilai	Hasil penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Riau	Komisi Informasi Provinsi Riau	Dinas Kominfops
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfops Kab. Inhil	Nilai AKIP Diskominfops Kab. Inhil	Nilai	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah Kab. Inhil	Inspektorat Daerah Kab. Inhil	Dinas Kominfops
3	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks	Hasil Penilaian dari Kemenpan RB	Kemenpan RB	Dinas kominfops

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang Waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkna sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja dengan dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Kab. Inhil	Nilai AKIP Diskominfo Kab. Inhil	Predikat	B
2	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks	2,5

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengemban amanah Bupati Indragiri Hilir melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 73 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan/subkegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan/subkegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut :

1. *Semakin tinggi realisasi* menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, dengan menggunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100$$

Prediket nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

2. *Semakin tinggi realisasi* menunjukkan *semakin rendah pencapaian kinerja*, digunakan rumus :

$$\% Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100$$

Dalam rangka evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka
1	Sangat Baik	Lebih dari 100
2	Baik	75,00 - 99,99
3	Cukup	65,00 - 74,99
4	Kurang	50,00 - 64,99
5	Sangat Kurang	0 - 49,99

Dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari beberapa sumber yaitu :

- 1) Data internal yang berasal dari system informasi dan pelaporan yang ada baik laporan kegiatan regular, Laporan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah, laporan kegiatan lainnya maupun data pendukung lainnya;
- 2) Data eksternal, digunakan data-data sekunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dilakukannya pengukuran kinerja pada tahun 2021, Capaian Indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas.

Terdapat 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2021, yaitu :

1. Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi
2. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Kab. Inhil
3. Sasaran Strategis 2 : Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi	Nilai Keterbukaan Informasi	Nilai	80	97	121,25	Sangat Baik
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Kab. Inhil	Nilai AKIP Diskominfo Kab. Inhil	Nilai	B	N/A	N/A	N/A
1.2	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks	2,5	2,9	116	Sangat Baik

III.2 Analisis Capaian Kinerja

Tahun 2021 merupakan fase ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Penyusunan rencana pembangunan tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada dokumen RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir dengan memperhatikan kebijakan khususnya untuk rencana pembangunan tahun 2021. Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai komitmen yang besar dalam Keterbukaan Informasi. Hal ini dapat dilihat dari Pencapaian Nilai Keterbukaan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir terus menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Dari hasil evaluasi oleh Komisi Informasi Ptovinsi Riau, Nilai Keterbukaan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir Penilaian Tahun 2019 adalah 77 kategori “Cukup Informatif”, dan Penilaian Tahun 2020 Nilai Keterbukaan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir meningkat menjadi 95 dengan kategori “Menuju Informatif”. Adapun untuk Tahun 2021 ini Nilai Keterbukaan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah 97 dengan kategori “Informatif”.

Tujuan Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi, diukur dengan indikator yaitu Nilai Keterbukaan Informasi, Nilai AKIP Diskominfoops Kab. Inhil, Indeks SPBE.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Keterbukaan Informasi	Nilai	79	95	120,25	80	97	121,25
2	Nilai AKIP Diskominfoops Kab. Inhil	Nilai	B	CC	98	B	N/A	N/A
3	Indeks SPBE	Indeks	2,0	2,4	120	2,5	2,9	116
Rata-Rata Capaian Kinerja					112,75			79,08

Sumber data : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (diolah)

*Angka Sementara

Berdasarkan data capaian kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa dari tiga indikator kinerja untuk mengukur Tujuan Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi terdapat 2 indikator kinerja yang mencapai target, dan 1 indikator kinerja belum dapat dihitung capaiannya pada tahun 2021 dikarenakan belum keluarnya hasil penilaian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk Indikator Kinerja Nilai AKIP Diskominfoops Kab. Inhil,. Untuk rincian analisis capaian setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut ini :

Nilai Keterbukaan Informasi

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan modernisasi teknologi informasi memberikan keluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan demikian, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk

memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dan mudah diakses dari mana saja.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk terus meningkatkan Keterbukaan Informasi guna memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat yang mudah diakses dari mana saja, sesuai dengan tuntutan kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian Komisi Informasi (KI) Riau, Nilai Keterbukaan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar 97 dengan kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai Peringkat Informatif.



Piagam Penghargaan KI Award 2021 diberikan oleh Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Peringkat Informatif (Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota) Peningkatan dan Penganugerahan Badan Publik Se- Provinsi Riau Tahun 2021.


Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan Nilai Keterbukaan Informasi dengan terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi guna memberikan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka keterbukaan informasi publik antara lain dengan membentuk:

1. Kabupaten Indragiri Hilir Menuju Smart City
2. Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
3. Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang berbasis Inhil Satu Data
4. Pelaksanaan dan Penerapan Sistem e-Government
5. Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat

6. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat akan Teknologi Komunikasi dan Informasi Berbasis Kearifan Lokal.

Program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka keterbukaan informasi publik yaitu :

1. Membangun web Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (inhilkab.go.id)
2. Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Mendirikan media center yang merupakan pusat informasi bagi masyarakat.
4. Pengembangan system e-government pada perangkat daerah.
5. Penyediaan sarana prasarana informasi publik.



Nilai AKIP Diskominfops Kab. inhil

Akuntabilitas sebagai salah satu area perubahan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan atas dasar semua kegiatan utama pemerintah daerah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Tujuan adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 2020 sebesar 59,13 / "CC". Nilai tersebut menunjukkan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi penggunaan anggaran sudah mulai dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini juga tidak terlepas dari Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Indragiri Hilir dan juga komitmen Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati untuk peningkatan nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dari rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja :
 - a. Mereviu dokumen dan merancang Renstra Perubahan dan telah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. Melakukan Monitoring pencapaian kinerja atas Rencana Aksi secara berkala
 - c. Telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja dalam dokumen Rencana Aksi
2. Pengukuran Kinerja:
 - a. Melakukan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi secara berkala (triwulan)
 - b. Melakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama atas Rancangan Renstra Perubahan;
3. Pelaporan Kinerja;
 - a. Memastikan laporan kinerja disusun sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja yang baik
4. Evaluasi Internal;
 - a. Melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya dalam rangka mengendalikan kinerja
 - b. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil evaluasi dikomunikasikan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai komitmen yang besar dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Hal ini dapat dilihat dari Pencapaian Indeks SPBE Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir terus menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Dari hasil evaluasi Penilaian Mandiri Indeks SPBE Oleh Dinas komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik kabupaten Indragiri Hilir, Indeks SPBE Dinas komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Penilaian Tahun 2019 adalah 1,75 kategori “kurang”, dan Penilaian Tahun 2020 Indeks SPBE Dinas komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir meningkat menjadi 2,4 dengan kategori “cukup”, Adapun untuk Tahun 2021 ini adalah 2,9 dengan kategori “baik”.

III.3 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 15.838.354.462.

Tabel 3.4
Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 300.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp. 300.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 300.000.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 15.383.854.462
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 4.170.121.162
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11.183.733.300
5.1.05	Belanja Hibah	Rp. 30.000.000
5.2	BELANJA MODAL	RP. 454.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 244.500.000

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 110.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 100.000.000
	Jumlah belanja	Rp. 15.838.354.462

Berdasarkan arahan, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik melakukan beberapa kali Rasionalisasi pada tahun 2021 yang menyebabkan beberapa Program/Kegiatan tidak berjalan dengan semestinya

Tabel 3.5
Perubahan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening	Uraian	Setelah Perubahan (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 1.052.678.000
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp. 1.052.678.000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.052.678.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 15.423.034.157
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 3.894.942.607
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11.498.091.550
5.1.05	Belanja Hibah	Rp. 30.000.000
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 336.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 214.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 122.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 0
	Jumlah belanja	Rp. 15.759.534.157

III.4 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan Anggaran Pendanaan Rp. 15.759.534.157 sebesar Rp. 14.875.456.282 sehingga tersisa dana Rp. 884.077.875

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.917.917.007	5.267.011.721	650.905.286
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.920.500	29.920.500	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.725.062.607	3.187.629.351	537.433.256

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.800.000	37.800.000	0
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	669.990.750	566.914.423	103.914.423
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.827.903.150	1.287.912.722	8.990.428
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.240.000	165.834.725	1.405.275
2	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.689.271.000	8.591.237.342	98.033.658
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.689.271.000	8.591.237.342	98.033.658
3	APLIKASI INFORMATIKA	986.204.800	872.591.869	113.612.931
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	414.313.300	378.705.269	35.608.031
3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	571.891.500	493.886.600	78.004.900
4	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	62.752.400	55.622.400	7.130.000
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	62.752.400	55.622.400	7.130.000
5	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	103.388.950	88.992.950	14.396.000
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103.388.950	88.992.950	14.396.000
Jumlah		15.759.534.157	14.875.456.282	884.077.875

BAB IV

PENUTUP

Adapun sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas tujuan maupun sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 1 Tujuan, 2 sasaran strategis dengan 3 Indikator Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilannya, diketahui bahwa :

1. Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik Terintegrasi dengan Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi dan dengan Realisasi Nilai 97 dengan kategori Informatif dari hasil penilaian Komisi Informasi Povinsi Riau tahun 2021
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskominfo Kab. Inhil dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Diskominfo Kab. Inhil dan Realisasi belum didapatkan dari Inspektorat Daerah Kab. Inhil
3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Indikator Kinerja Indeks SPBE dan dengan Realisasi 2,9 dengan kategori baik melalui hasil Penilaian Mandiri SPBE Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun 2021 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai harapan. Namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk pencapaian yang lebih baik dimasa mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir kepada pihak-pihak terkait sebagai stakeholder atau pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP. 19751126 199802 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Akasia No. 02 Tembilahan
Email : diskominfops@inhilkab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor: Kpts. 188/HK/KOMINFOPS/I/2022/4

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor: 060/ORG-KRB/1836.123 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Permintaan Data LKjIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



TRIO BENI PUTRA, SE, MM
NIP. 19751126 199802 1 001

Lampiran : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri
Hilir

Nomor : Kpts.188/HK/KOMINFOPS/1/2022/4

Tanggal : 3 Januari 2022

Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1	TRIO BENI PUTRA, SE, MM	- Kepala Dinas Kominfops Kab. Inhil	Penanggung Jawab
2	NAWAWI, S.Sos, M.Si	- Sekretaris Dinas Kominfops Kab. Inhil	Ketua
3	DESLINA SYAFITRI, A.Md	- Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	BUDI UTOMO, SST	- Kabid Pengembangan Infrastruktur, Manejemen data Akses Internet	Anggota
5	YUYUN RAKHYUNA, S.Sos	- Kabid Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi	Anggota
6	HENDRA IRAWAN, SE	- Kabid Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Anggota
7	RIYAD RAHIM, S.Sos	- Kabid Persandian dan Statistik	Anggota
8	MUHAMMAD NUR INDRATNO, S.Sos	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	YULI ASTUTI WIRAGUNA, SE	- Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
10	HANDRI YANTI, SE	- Staf Analis Perencanaan	Anggota

Ditetapkan di : Tembilahan

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



TRIO BENI PUTRA, SE, MM

NIP. 19751126 199802 1 001

PENGHARGAAN

Adapun prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 diantaranya:

1. Penghargaan dan Peringkat I Komisi Informasi Award Riau Kategori Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2021



2. Penghargaan atas partisipasi dalam Inovation Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 dengan Inovasi Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Informasi Pemerintah dan Masyarakat (INPAS)



3. Penghargaan atas partisipasi dalam Inovation Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2021 dengan Inovasi BIORE (Bilik Video Conference)

